



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Jalan Palembang Prabumulih KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580645, 580069, 580225, 580169, 580275 Fax. (0711) 580644
Laman www.unsri.ac.id


**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Nomor : 0043/UN9/SK.BAK.Ak/2022**

TENTANG

**PENETAPAN KELULUSAN MAHASISWA BARU PROGRAM MAGISTER (S-2)
DAN DOKTOR (S-3) PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Menimbang :
- a. berdasarkan hasil rapat Pimpinan Universitas Sriwijaya tanggal 11 Januari 2022 dan Surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Nomor: 058/UN9.2/KM/2022 tanggal 25 Januari 2022 tentang usulan penetapan kelulusan calon mahasiswa baru Program Magister dan Doktor Universitas Sriwijaya Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, perlu ditetapkan dalam keputusan Rektor Universitas Sriwijaya;
 - b. bahwa sehubungan dengan proses seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister (S-2) dan Doktor (S-3) Universitas Sriwijaya Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 pada Program Studi Magister (S-2) Ilmu Tanaman, Agribisnis, Teknik Kimia, Teknik Sipil, Pengelolaan Lingkungan, Administrasi Publik, Teknik Mesin, Sosiologi, Ilmu Manajemen, Teknik Pertambangan, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fisika, Kimia, Doktor Ilmu Pertanian, Doktor Ilmu Lingkungan, Doktor Ilmu MIPA, Doktor Ilmu Teknik, Doktor Ilmu Manajemen, Doktor Administrasi Publik, dan Doktor Sains Biomedis, maka dipandang perlu menetapkan calon mahasiswa yang diterima sebagai mahasiswa Program Magister (S-2) dan Doktor (S-3) Universitas Sriwijaya Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menristek Dikti R.I Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Sriwijaya;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor: 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 17 tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor: 32031/M/KP/2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode 2019-2023;

Paraf 

--	--	--	--	--

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No.469/DIKTI/Kep/1995, No.470/Dikti/Kep/1995, No.112/DIKTI/Kep/1999, No.18/DIKTI/Kep/2001, No.2795/D/T/2001, No.483/D/T/2003, No.54/E/O/2011, No.175/D/T/2011, No.468/E/O/2014, No.289/E/O/2011, No.164/E/O/2013, No.40/E/O/2014, No.311/KPT/I/2016, No.229/KPT/I/2016, No.720/D/T/2007, No.462/E/O/2014, No.468E/O/2014, No.229/KPT/I/2016, No.936/KPT/I/2018, dan No. 640/KPTS/I/2019;
9. Surat Keputusan Rektor Unsri No.0310/UN9/SK.BAK.Ak/2020 tentang Tim Pelaksana Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister (S-2) dan Doktor (S-3) PPs Unsri TA.2021/2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** PENETAPAN KELULUSAN MAHASISWA BARU PROGRAM MAGISTER (S-2) DAN DOKTOR (S-3) PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022.
- KESATU :** Calon mahasiswa Baru Program Magister (S-2) dan Doktor (S-3) Universitas Sriwijaya yang dinyatakan lulus seleksi dan diterima sebagai calon mahasiswa baru Program Magister (S-2) dan Doktor (S-3) Universitas Sriwijaya Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 adalah seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA :** Kepada mereka yang dinyatakan lulus dan diterima, selanjutnya diharuskan untuk mendaftarkan ulang serta memenuhi segala persyaratan, prosedur dan kewajiban akademis yang ditetapkan;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini, dibebankan pada anggaran belanja Universitas Sriwijaya dan/atau dana khusus yang disediakan untuk itu;
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai kegiatan dimaksud selesai, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Indralaya
Pada tanggal : 25 Januari 2022

REKTOR,

ANIS SAGGAFF
NIP 196210281989031002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I, II, III, IV
2. Direktur Program Pascasarjana
3. Dekan Fakultas
4. Ka. BAK, BUK, BPHM
5. Kabag. Keuangan BUK
6. Pengelola SIMAK
Universitas Sriwijaya

Paraf 